

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebaliknya, penerapan perangkat disinsentif dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan rencana tata ruang. Kota Semarang telah memberikan berbagai macam insentif kepada petani dengan tujuan agar petani tetap mempertahankan lahan pertaniannya dari kegiatan konversi lahan. Sedangkan untuk disinsentifnya sendiri bertujuan supaya petani atau pihak swasta yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya merasa jera dengan tindakan alih fungsi lahan tersebut. Penetapan perangkat insentif dan disinsentif harus memperhatikan unsur keadilan dalam penerapannya. Perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan juga harus sesuai dengan kemampuan pembiayaan dari pemerintah. Berikut ini merupakan jenis insentif dan disinsentif yang diberikan pemerintah Kota Semarang kepada petani :

1. Pemberian benih pertanian.
2. Pemberian pupuk bersubsidi dengan syarat petani harus memiliki kartu tani.
3. Pembangunan sumur bor.
4. Pembangunan saluran irigasi.
5. Pemberian mesin pertanian.
6. Keringanan pajak.
7. Memberikan penghargaan bagi petani yang berprestasi.
8. Pengetatan dalam izin pembangunan, dan
9. Pencabutan insentif.

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan lahan di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang secara khusus belum menganggarkan insentif bagi petani pada enam kecamatan (Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Tugu) pada tahun 2018 dan baru akan diajukan anggaran untuk tahun 2019 untuk beberapa tahun kedepan. Sehingga anggaran secara khusus secara khusus dari dinas pertanian sebagai insentif kepada petani di kawasan pertanian Kota Semarang selama ini belum ada. Insentif yang selama ini diberikan kepada petani bukan dari pelaksanaan dari peraturan ini namun merupakan

program yang sudah berjalan selama ini merupakan program yang ada di bidang dinas pertanian yang sama dengan aturan yang ada pada peraturan pemerintah No. 12 tahun 2012. Selain itu, program yang sudah berjalan selama ini merupakan pelaksanaan dari kegiatan yang merupakan bantuan program yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

## **5.2 Rekomendasi**

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka akan terjadi proses pergeseran sosio-kultural didalam masyarakat itu sendiri. Pada kondisi masyarakat yang semakin berkembang dengan pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor diluar sektor pertanian, tidaklah mudah untuk mempertahankan dukungan dari masyarakat petani pada wilayah perkotaan seperti Kota Semarang. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebaiknya Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya segera untuk menetapkan peraturan daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Untuk mempertahankan katahanan pangan Kota Semarang semestinya untuk dilakukannya strategi-strategi seperti berikut :
  - a. Menetapkan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, baik dalam bentuk perda maupun peraturan walikota.
  - b. Kebijakan pemberian insentif bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  - c. Kebijakan pemberian disinsentif bagi pelaku pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  - d. Melakukan kegiatan yang dapat mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan sinkronisasi terhadap lahan pertanian.
  - e. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti sosialisasi kepada petani pemilik sawah atau lahan pangan berkelanjutan, baik melalui sosialisasi aturan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian serta penyaluran atau pelaksanaan insentif bagi petani oleh pemerintah kota yang belum berjalan.